

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 19 Juni 2025

ACARA :

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO
DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025-2029.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.”

H a r i : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat rapat : Terbuka untuk umum
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
Pengambilan Keputusan Bersama Bupati Ponorogo Dengan DPRD Kabupaten
Ponorogo Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 10 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 7 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 6 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 45 Orang.

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 7 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 8 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 3 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 4 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 5 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;

Jumlah : 36 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mashudi
7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Evi Dwitasari, S.Sos.
10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
11. Siswandi
12. Teguh Pujuanto
13. Sunyoto
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Sukirno
17. Agus Mustofa Latief H.
18. Isnani, S.Pd.
19. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
20. Eka Rekno Setyani, S.H.
21. Anik Suharto, S.Sos.
22. Ghuftron Ridlo'i
23. Agus Suwito
24. Elvis Wibisono
25. Binti Rahmawati, S.Pd.
26. Widodo, S.H.
27. Yuliana
28. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.

- 29. Ayatullah Ali Syari’ati. S.H.
- 30. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.
- 31. Kateni, S.H.
- 32. Muryanto, S.IP.
- 33. Christine Hery Purnawaty, S.E.
- 34. Abu Kohar
- 35. Ribut Riyanto, S.H.
- 36. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 2 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: 4 Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: - Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 9 Orang

Yaitu :

- 1. Fikso Rubianto
- 2. Riyanto, S.IP.
- 3. Dr. Burhanudin
- 4. Mukridon Romdloni, S.T.
- 5. Agus Subiyantoro
- 6. Pamuji, S.Pd.
- 7. Sunarto, S.Pd.
- 8. Drs. Mulyono
- 9. Imam Mustofa

Eksekutif yang hadir :

- 1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. : Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 2. Hj. Lisdyarita, S.H. : Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo;
- 3. AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si. : Kepala Kepolisian Resor Ponorogo;
- 4. Letkol Inf. Dwi Soerjono : Komandan Komando Distrik Militer 08/02;
- 5. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M. : Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
- 6. Hariono : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;

7. Dewi W.H.	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
8. Seni	: Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo;
9. Sriyono	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Bayu Susanto	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
11. Besse Tenrisampeang	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;
12. Dwi Cahyanto	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;
13. Nora Y.	: RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo;
14. Henry	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
15. Myna	: Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
16. Harminto	: Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo;
17. Bambang W	: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;
18. Septi	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
19. Budi Jatmoko	: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;
20. Suwanto	: Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;
21. Eko Bagus P.	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
22. Ervinna N.	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;
23. Talita	: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
24. Citra	: Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
25. Retnali	: Kecamatan Ponorogo;
26. Tya	: Kecamatan Babadan;
27. Sigit P.	: Kecamatan Badegan;
28. Andan Timur	: Kecamatan Ngebel;
29. Slamet S.	: Kecamatan Jetis;
30. Totok Yudianto	: Kecamatan Pulung;
31. Diana Herawati	: Kecamatan Sambit;
32. Ary Wahyudi B.P	: Kecamatan Slahung;
33. Lilis S.	: Kecamatan Bungkal.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.”

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 :

Jumlah Anggota DPRD 45 orang

Hadir 36 orang

Tidak Hadir 9 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Jumlah 8 orang
Hadir 7 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb
1. Fikso Rubianto IJIN
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN : Jumlah 10 orang
Hadir 8 orang
Tidak hadir 2 orang, dengan keterangan sbb :
1. Riyanto, S.IP. IJIN
2. dr. Burhanudin IJIN
3. Fraksi Partai Nasdem : Jumlah 7 orang
Hadir 3 orang
Tidak Hadir 4 orang, dengan keterangan sbb :
1. Agus Subiyantoro IJIN
2. Pamuji, S.Pd. IJIN
3. Sunarto, S.Pd. IJIN
4. Fraksi Partai GERINDRA : Jumlah 6 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 6 orang, dengan keterangan sbb :
1. Drs. Mulyono IJIN
2. Imam Mustofa IJIN
5. Fraksi Partai Demokrat : Jumlah 5 orang
Hadir 5 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP
6. Fraksi Partai Golongan Karya : Jumlah 5 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir 1 orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera : Jumlah 4 orang
Hadir 4 orang
Tidak hadir - orang, dengan keterangan sbb :
LENGKAP

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.”

Hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT :

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati Sdri. Wakil Bupati Ponorogo

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya semata, kita sekalian diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Aamiin yaa Rabbal ‘alamiin.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor: **00.7.2.2/KRP/2612/405.26/2025** tanggal 21 Mei 2025 Perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Serta sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (Satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

(KETUK PALU 3 X) rapat dibuka pukul 12.54 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, **Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029** merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang sangat fundamental dalam pembangunan daerah.

Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun ke depan. **Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo**, yang telah dibentuk secara resmi melalui rapat paripurna sebelumnya, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen.

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan secara intensif dan komprehensif oleh Panitia Khusus, melalui serangkaian rapat kerja yang terstruktur, koordinasi lintas alat kelengkapan DPRD, serta konsultasi bersama pihak eksekutif dan para pemangku kepentingan terkait.

Seluruh dinamika, aspirasi, dan substansi materi yang berkembang dalam proses tersebut telah dihimpun, dianalisis secara cermat, dan dituangkan secara sistematis dalam laporan Panitia Khusus. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lebih rinci hasil pembahasan tersebut, saya persilakan kepada Juru Bicara Pansus untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan....

(Setelah Juru Bicara Pansus Selesai Membacakan)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr Anik Suharto, S.Sos (Juru Bicara Pansus) yang telah menyampaikan laporannya. Semoga laporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga dalam pengambilan keputusan bersama yang akan segera kita laksanakan.

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Sebelum memasuki agenda inti pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu perlu saya tanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

“APAKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029. SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN MELALUI LAPORAN PANITIA KHUSUS TADI, DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA?”

Setuju (KETUK PALU 1X)

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, marilah kita memasuki **agenda inti** pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu **“PENANDATANGAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.”**

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

(Lampiran II)

(Setelah Dilakukan Penandatanganan, Hadirin Diminta Untuk Duduk Kembali)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Baru saja kita saksikan bersama prosesi *Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama* antara Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap **Raperda tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029.**

Momentum ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kemitraan demi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Harapannya, RPJMD ini dapat menjadi instrumen yang mampu mendorong kemajuan Kabupaten Ponorogo yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Untuk itu, guna mendengarkan secara langsung **arahan** dan **penegasan visi** dari Pemerintah Daerah atas ditetapkannya keputusan bersama ini, marilah kita bersama-sama menyimak **Sambutan Bupati Ponorogo**. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Ponorogo, H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. Dipersilakan....

(Setelah Bupati Selesai Menyampaikan)

(Lampiran III)

Disampaikan terima kasih kepada Bupati Ponorogo, Saudara H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. yang telah menyampaikan Sambutannya dalam forum Rapat Paripurna ini.

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati

Demikian, seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan dengan tertib, lancar, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung kelancaran rapat ini.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan rapat ini terdapat kekurangan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Segala kekurangan tersebut tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan rapat-rapat paripurna berikutnya.

Semoga keputusan yang telah kita ambil bersama pada hari ini benar-benar menjadi landasan yang kokoh dalam mengarahkan pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Ponorogo

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan

BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...

ALHAMDULILLAH RABBIL ‘ALAMIN.

(KETUK PALU 3 KALI) rapat ditutup pukul 13.11 WIB

WALLAAHUL AL-MUWAFIQ ILAA AOWAMI AT-THARIO

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAH WA BARAKAATUH.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029.”

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 19 Juni 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 19 Juni 2025

**PENDAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KAB. PONOROGO ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN
2025-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**

A. DASAR

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan-Mojokerto- Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2044;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
11. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Bulan Juni 2025.

B. RUANG LINGKUP

Panitia Khusus (PANSUS) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 telah melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, mempelajari dan mengkaji seluruh aspek yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029. Sistematika/Tata Urut Penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

C. HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PANSUS merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo cq Bupati Ponorogo sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah diharapkan tidak bergantung pada pendapatan RSUD sebagai tambahan ruang fiskal PAD. Perlu dicermati kembali mengenai Program Optimalisasi Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) yang berstatus BLUD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mekanisme UPT dan UBK. Optimalisasi fungsi Labkesda dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Ponorogo, juga program peningkatan pelayan oleh Puskesmas dengan membuka layanan klinik psikologis dan rehab medic.
2. Dalam hal penertiban kabel fiber yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ponorogo, DPRD juga mendorong penguatan sistem perizinan pemasangan kabel optik dan juga penagihan retribusi yang akan diterapkan terhadap pemasangan kabel fiber di ruang publik. OPD terkait juga perlu bekerjasama dengan OPD lain dalam hal ini yang sangat terkait adalah DPMPTSP dalam hal perizinan, BPKAD dalam hal penarikan retribusi, Satpol PP untuk penertiban, dan dinas lain seperti DPU dan Dishub.
3. Dalam rangka menuju PAD Rp1 Triliun melalui optimalisasi monumen reog sebagai destinasi strategis pariwisata daerah. Monumen Reog salah satunya harus dioptimalkan dengan melengkapi wahana wisata atau atraksi. Monumen Reog ini dapat dimaksimalkan potensi PAD melalui tiket masuk wisata, retribusi parkir, jasa kebersihan, pendapatan dari penyewaan boot UMKM, event, dsb. Pemerintah dapat menggelar event tetap tahunan dan membuat paket wisata yang terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi PAD yang dihasilkan.

4. Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, target setiap tahunnya terkait jumlah koperasi merah putih yang dibentuk, dan sinergi lintas OPD untuk memastikan koperasi merah putih hadir di desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan daerah. Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini dipastikan telah terintegrasi kedalam tujuan dan sasaran RPJMD utamanya pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM. Sebagai penggerak swasembada pangan, koperasi merah putih mampu sebagai off taker hasil pertanian desa. Koperasi Merah Putih ini bisa dijadikan salah satu indikator penilaian Desa Hebat untuk mengevaluasi kemajuan desa.
5. Pinjaman Daerah yang akan dilakukan sebesar Rp100M untuk pembangunan jalan maka perbaikan dan pembangunan jalan ini dilakukan agar benar-benar strategis dan menopang akses pelayanan dasar. Daftar prioritas jalan yang akan ditangani perlu segera disusun dan di data untuk penanganannya. Pemerintah Daerah juga dimohon untuk memperhitungkan dengan benar, bisa mencapai berapa persen dari infrastruktur yang akan dijalankan/ dibangun. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan efisien dengan mengkaji ulang standar teknologi pembangunan yang selama ini didominasi hotmix atau cor beton dengan perhitungan anggaran Rp200 juta hanya menghasilkan 200-300 meter jalan sedangkan metode Boras (agregat berlapis/struktur padat) dengan kualitas unggul dapat menghasilkan hingga 600–700 meter jalan dengan biaya yang sama. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi dasar kuat untuk merekomendasikan penguatan Program Boras yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan konektivitas desa. Namun Pemerintah Daerah perlu menetapkan kriteria lokasi dan jenis jalan yang cocok untuk Program Buras.
6. Pertanian sebagai salah satu jenis usaha yang memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi. Adanya rencana asuransi pertanian, DPRD Kabupaten Ponorogo menghimbau untuk mengevaluasi rencana pemberian asuransi pertanian itu. Bagaimana skema pendanaan yang dilakukan. Bilamana Pemerintah Daerah akan menanggung sebagian atau seluruh premi maka wajib dialokasikan dalam Belanja Daerah. Namun bila keterlibatan masing-masing petani untuk mengikuti asuransi pertanian sangatlah tidak mudah diimplementasikan. Pemerintah Daerah mengevaluasi kembali dalam rangka perlindungan petani dengan

pendekatan yang lebih realistis, dengan basis anggaran yang jelas dan mampu berdampak secara langsung pada sektor pertanian. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yang dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen seperti bencana alam, serangan OPT, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lain.

7. Dalam rangka penentuan Lahan untuk menuju pertanian organik pada Program Pertanian Hebat, Pemerintah Daerah perlu memperjelas penentuan lahan yang akan difungsikan sebagai pertanian organik. Pemerintah Daerah perlu membuat kajian dalam menentukan wilayah/lahan yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal.
8. Seiring rencana penuntasan masalah jalan, maka DPRD menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi jalan di seluruh ruas jalan strategis dan penghubung utama harus dilengkapi dengan tanda kelas jalan. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran lalu lintas dan mengingat penyebab utama kerusakan jalan akibat truk ODOL. Selain DPRD merekomendasikan agar setiap program pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi jalan harus dirancang sekaligus dengan perencanaan sistem drainase yang melengkapinya. Pembangunan jalan tanpa drainase akan menyebabkan kerusakan jalan akibat genangan air dan memperpendek usia jalan.
9. Dalam rangka penurunan stunting, Dinas Kesehatan perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi lintas sektor. Hal ini untuk mempermudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah di atas, dan pihak-pihak non-pemerintah yang dapat dilibatkan dalam penurunan stunting di Kabupaten Ponorogo. Intervensi dari Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan pangan masih belum tepat sasaran kepada keluarga dengan anak berisiko stunting karena tidak terintegrasinya data/informasi stunting dinas kesehatan tersebut. Selama ini informasi mengenai stunting dari pemerintahan ke lini bawah (seperti kader posyandu dan masyarakat) tidak tersampaikan dengan baik. Dinas kesehatan semestinya dapat memberdayakan peran Pemerintah Desa yang berada lebih dekat dengan kader dan masyarakat.
10. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan penanganan sampah secara strategis. Sampah memiliki dampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika wilayah di Kabupaten Ponorogo, dan penanganan

sampah ini memerlukan sebuah kebijakan, strategi, program dan pendanaan dari Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam dokumen RPJMD perlu menetapkan target yang jelas dan terukur dalam pengurangan timbunan sampah dan penanganannya. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.

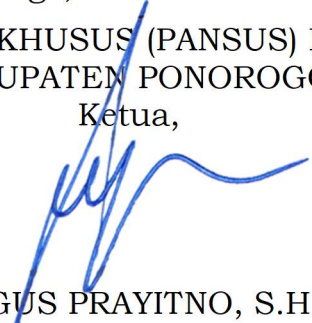
11. Pentingnya penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, revitalisasi dan hilirisasi BUMD, dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Langkah yang strategis dan inovatif sangat diperlukan seperti reaktivasi trayek angkutan pedesaan dan perkotaan. Ini dilakukan dalam rangka menyediakan moda transportasi yang terjangkau bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas antara pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran.

Demikian Pendapat Panitia Khusus (PANSUS) sebagai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang dapat kami laporkan dan untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 19 Juni 2025

PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN PONOROGO

Ketua,



DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 19 Juni 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2025-2029**



BERITA ACARA

Pada Hari Ini, Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Ponorogo, Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo telah dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, dan dihadiri oleh :

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
2. Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
4. Sekretaris Daerah
5. Para Asisten pada Sekretariat Daerah
6. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Juni 2025

DPRD Kabupaten Ponorogo
Ketua,

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Bupati Ponorogo

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : ~~33~~ TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ ~~09~~ /BA. DPRD/VI/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2025 - 2029

Pada Hari Kamis Tanggal Sembilanbelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana

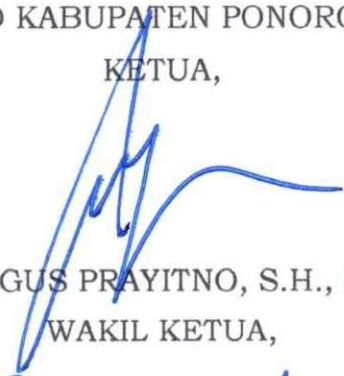
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 JUN 2025

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA,

PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : **33** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ **09** /BA.DPRD/VI/2025

TANGGAL : **19 JUN 2025**

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15, 16 dan 17 Juni 2025. Maka Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo dapat merekomendasikan, memberikan masukan-masukan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah diharapkan tidak bergantung pada pendapatan RSUD sebagai tambahan ruang fiskal PAD. Perlu dicermati kembali mengenai Program Optimalisasi Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) yang berstatus BLUD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mekanisme UPT dan UBK. Optimalisasi fungsi Labkesda dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Ponorogo, juga program peningkatan pelayan oleh Puskesmas dengan membuka layanan klinik psikologis dan rehab medic.
2. Dalam hal penertiban kabel fiber yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ponorogo, DPRD juga mendorong penguatan sistem perizinan pemasangan kabel optik dan juga penagihan retribusi yang akan diterapkan terhadap pemasangan kabel fiber di ruang publik. OPD terkait juga perlu bekerjasama dengan OPD lain dalam hal ini yang sangat terkait adalah DPMPTSP dalam hal perizinan, BPKAD dalam hal penarikan retribusi, Satpol PP untuk penertiban, dan dinas lain seperti DPU dan Dishub.
3. Dalam rangka menuju PAD Rp1 Triliun melalui optimalisasi monumen reog sebagai destinasi strategis pariwisata daerah. Monumen Reog salah satunya harus dioptimalkan dengan melengkapi wahana wisata atau atraksi. Monumen Reog ini dapat dimaksimalkan potensi PAD melalui tiket masuk wisata, retribusi parkir, jasa kebersihan, pendapatan dari penyewaan boot UMKM, event, dsb. Pemerintah dapat menggelar event tetap tahunan dan membuat paket wisata yang terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi PAD yang dihasilkan.
4. Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, target setiap tahunnya terkait jumlah koperasi merah

putih yang dibentuk, dan sinergi lintas OPD untuk memastikan koperasi merah putih hadir di desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan daerah. Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini dipastikan telah terintegrasi kedalam tujuan dan sasaran RPJMD utamanya pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM. Sebagai penggerak swasembada pangan, koperasi merah putih mampu sebagai off taker hasil pertanian desa. Koperasi Merah Putih ini bisa dijadikan salah satu indikator penilaian Desa Hebat untuk mengevaluasi kemajuan desa.

5. Pinjaman Daerah yang akan dilakukan sebesar Rp100M untuk pembangunan jalan maka perbaikan dan pembangunan jalan ini dilakukan agar benar-benar strategis dan menopang akses pelayanan dasar. Daftar prioritas jalan yang akan ditangani perlu segera disusun dan di data untuk penanganannya. Pemerintah Daerah juga dimohon untuk memperhitungkan dengan benar, bisa mencapai berapa persen dari infrastruktur yang akan dijalankan/ dibangun. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan efisien dengan mengkaji ulang standar teknologi pembangunan yang selama ini didominasi hotmix atau cor beton dengan perhitungan anggaran Rp200 juta hanya menghasilkan 200-300 meter jalan sedangkan metode Boras (agregat berlapis/struktur padat) dengan kualitas unggul dapat menghasilkan hingga 600-700 meter jalan dengan biaya yang sama. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi dasar kuat untuk merekomendasikan penguatan Program Boras yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan konektivitas desa. Namun Pemerintah Daerah perlu menetapkan kriteria lokasi dan jenis jalan yang cocok untuk Program Buras.
6. Pertanian sebagai salah satu jenis usaha yang memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi. Adanya rencana asuransi pertanian, DPRD Kabupaten Ponorogo menghimbau untuk mengevaluasi rencana pemberian asuransi pertanian itu. Bagaimana skema pendanaan yang dilakukan. Bilamana Pemerintah Daerah akan menanggung sebagian atau seluruh premi maka wajib dialokasikan dalam Belanja Daerah. Namun bila keterlibatan masing-masing petani untuk mengikuti asuransi pertanian sangatlah tidak mudah diimplementasikan. Pemerintah Daerah mengevaluasi kembali dalam rangka perlindungan petani dengan pendekatan yang lebih realistis, dengan basis anggaran yang jelas dan mampu berdampak secara langsung pada sektor pertanian. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yang dilakukan untuk melindungi petani

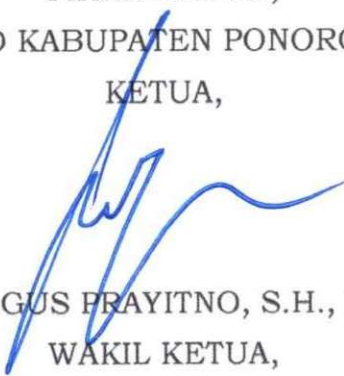
dari kerugian gagal panen seperti bencana alam, serangan OPT, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lain.

7. Dalam rangka penentuan Lahan untuk menuju pertanian organik pada Program Pertanian Hebat, Pemerintah Daerah perlu memperjelas penentuan lahan yang akan difungsikan sebagai pertanian organik. Pemerintah Daerah perlu membuat kajian dalam menentukan wilayah/lahan yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal.
8. Seiring rencana penuntasan masalah jalan, maka DPRD menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi jalan di seluruh ruas jalan strategis dan penghubung utama harus dilengkapi dengan tanda kelas jalan. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran lalu lintas dan mengingat penyebab utama kerusakan jalan akibat truk ODOL. Selain DPRD merekomendasikan agar setiap program pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi jalan harus dirancang sekaligus dengan perencanaan sistem drainase yang melengkapinya. Pembangunan jalan tanpa drainase akan menyebabkan kerusakan jalan akibat genangan air dan memperpendek usia jalan.
9. Dalam rangka penurunan stunting, Dinas Kesehatan perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi lintas sektor. Hal ini untuk mempermudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah di atas, dan pihak-pihak non-pemerintah yang dapat dilibatkan dalam penurunan stunting di Kabupaten Ponorogo. Intervensi dari Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan pangan masih belum tepat sasaran kepada keluarga dengan anak berisiko stunting karena tidak terintegrasinya data/informasi stunting dinas kesehatan tersebut. Selama ini informasi mengenai stunting dari pemerintahan ke lini bawah (seperti kader posyandu dan masyarakat) tidak tersampaikan dengan baik. Dinas kesehatan semestinya dapat memberdayakan peran Pemerintah Desa yang berada lebih dekat dengan kader dan masyarakat.
10. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan penanganan sampah secara strategis. Sampah memiliki dampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika wilayah di Kabupaten Ponorogo, dan penanganan sampah ini memerlukan sebuah kebijakan, strategi, program dan pendanaan dari Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam dokumen RPJMD perlu menetapkan target yang jelas dan terukur dalam pengurangan timbulan sampah dan penanganannya. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.

11. Pentingnya penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, revitalisasi dan hilirisasi BUMD, dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Langkah yang strategis dan inovatif sangat diperlukan seperti reaktivasi trayek angkutan pedesaan dan perkotaan. Ini dilakukan dalam rangka menyediakan moda transportasi yang terjangkau bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas antara pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran.

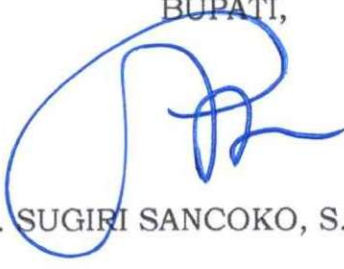
Demikian Lampiran Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA,


EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA,

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Kamis, 19 Juni 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025 – 2029**



BUPATI PONOROGO

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERSAMA ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2025 – 2029**

PONOROGO, 19 JUNI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI

**WABARAKAATUH, SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA
UNTUK KITA SEMUA.**

- Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo
- Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Ponorogo
- Yang saya hormati unsur FORKOPIMDA Kabupaten Ponorogo
- Hadirin Undangan dan Wartawan / Insan Pers yang saya banggakan

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga kita kembali berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat, guna mengikuti rapat paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita dalam melaksanakan tugas demi pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo tercinta ini, aamiin. Marilah kita haturkan sholawat serta salam yang terindah, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafaat beliau

senantiasa menyertai langkah-langkah kita, memberkahi setiap niat baik, dan melancarkan segala urusan kita demi kemajuan Ponorogo yang kita cintai ini.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 mengatur bahwa penyusunan RPJMD harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten dan provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029.

Di samping itu, penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan prinsip otonomi daerah, potensi dan karakteristik daerah, serta kearifan lokal, guna menjamin kesinambungan pembangunan dan menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Penyusunan Raperda RPJMD ini telah melalui berbagai tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, antara lain: penyusunan rancangan awal, forum konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan rancangan awal dengan DPRD, konsultasi

rancangan awal ke Gubernur, serta pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya, dalam pembahasan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD melalui tahapan pembentukan panitia khusus, telah dilakukan pembahasan secara mendalam dan analitis, dengan beberapa saran yang disampaikan, di antaranya sebagai berikut:

1. Agar program-program yang dirumuskan selama lima tahun ke depan mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Merah Putih.
2. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat agar dimasukkan dalam dukungan program.
3. Strategi menuju peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 triliun hendaknya dijabarkan dalam program yang tepat sasaran.
4. Infrastruktur jalan menjadi prioritas yang dijabarkan dalam program tahunan.
5. Harmonisasi dan keselarasan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Saudara Pimpinan, para Anggota DPRD, hadirin yang saya hormati,

Beberapa saat yang lalu kita telah melaksanakan pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Ponorogo, yang telah bahu-membahu memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyusunan dokumen perencanaan ini.

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi ke Gubernur Jawa Timur. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap RPJMD Tahun 2025– 2029 dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memastikan keselarasan rancangan akhir RPJMD Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029.

Semoga pemikiran-pemikiran yang kita sumbangkan dapat secara optimal memberikan warna dan masukan dalam dokumen perencanaan daerah ini, dan pada akhirnya dapat mengantarkan kita pada cita-cita untuk mewujudkan Ponorogo Hebat.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah- mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang kita cintai bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan meridai segala upaya kita. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

**IHDINAS SHIROTOL MUSTAQIIM
WABILLAHİ TAUFİK WALHİDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHİ
WABARAKATUH.**

**Ponorogo, 19 Juni 2025 BUPATI
PONOROGO**

ttd.

SUGIRI SANCOKO